

Metode Penelitian Hukum Progresif dalam Mengidentifikasi 'Pasal Karet' pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Urgensinya bagi Demokrasi Digital

**Robert Sangkala¹, Ida Komala², Satria Ari Wibowo³, Roif⁴, Ali Asari⁵, Firman
Adi Candra⁶**

¹²³⁴⁵⁶Universitas Mathla'ul Anwar (Unma) Banten

¹²³⁴⁵⁶Program Pascasarjana

bertzsangkalaxxv@gmail.com^{1,5,6}, Idakomala7817@gmail.com²,

satriaariw88@gmail.com³, roifroif08@gmail.com⁴

ABSTRACT

The digital era has revolutionized societal interactions, including expression and democratic participation. However, Indonesia's Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (UU ITE), revised twice (2016 and 2024), still contains ambiguous provisions known as "rubber articles," such as Article 27 paragraph (3) on defamation. These articles often lead to the criminalization of criticism and restrict freedom of expression, conflicting with digital democracy principles. This study applies progressive legal research methods to identify and critique these articles, emphasizing a dynamic and responsive normative approach to socio-technological dynamics. Through juridical and sociological analysis, the research reveals the urgency of reforming UU ITE to strengthen digital democracy in Indonesia. Findings indicate that a progressive approach can serve as a foundation for reconstructing more inclusive regulations, protecting human rights (HAM) in the digital age, and preventing power abuses. Recommendations include establishing a national digital information commission and substantive revisions to problematic articles.

Keywords: *progressive legal research method, rubber articles, UU ITE, digital democracy, freedom of expression, legal reform*

ABSTRAK

Era digital telah merevolusi cara masyarakat berinteraksi, termasuk dalam ruang ekspresi dan partisipasi demokrasi. Namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah direvisi dua kali (2016 dan 2024), masih menyimpan pasal-pasal multitafsir yang dikenal sebagai "pasal karet", seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik. Pasal-pasal ini sering menimbulkan kriminalisasi kritik dan membatasi kebebasan berekspresi, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi digital. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum progresif untuk mengidentifikasi dan mengkritisi pasal-pasal tersebut, dengan fokus pada pendekatan normatif yang dinamis dan responsif terhadap dinamika sosial-teknologi. Melalui analisis yuridis dan sosiologis, penelitian ini mengungkap urgensi reformasi UU ITE guna memperkuat demokrasi digital di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan progresif dapat menjadi fondasi untuk rekonstruksi regulasi yang lebih inklusif, melindungi hak asasi manusia (HAM) di era digital, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Rekomendasi mencakup pembentukan komisi informasi digital nasional dan revisi substantif pasal-pasal bermasalah.

Kata kunci: metode penelitian hukum progresif, pasal karet, UU ITE, demokrasi digital, kebebasan berekspresi, reformasi hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia telah mencapai titik krusial, di mana ruang digital menjadi arena utama untuk ekspresi, partisipasi politik, dan interaksi sosial. Pada tahun 2025, penetrasi internet di Indonesia mencapai lebih dari 78% populasi, dengan lebih dari 220 juta pengguna aktif media sosial kominfo.go.id. Fenomena ini membuka peluang besar bagi demokrasi digital, di mana warga dapat menyuarakan aspirasi secara langsung tanpa batasan geografis. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul tantangan hukum yang serius, khususnya terkait regulasi yang mengatur aktivitas di ruang maya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lahir sebagai respons awal terhadap ledakan internet pada awal 2000-an. UU ini bertujuan melindungi transaksi elektronik, mencegah kejahatan siber, dan menjamin keamanan data. Namun, seiring revisi pada 2016 (UU No. 19/2016) dan 2024 (UU No. 1/2024), UU ITE justru dikritik karena mengandung pasal-pasal multitafsir atau "pasal karet". Istilah "pasal karet" merujuk pada ketentuan yang rumusannya ambigu, memungkinkan interpretasi subjektif oleh penegak hukum, sehingga rentan disalahgunakan untuk membungkam kritik hukumonline.com. Contohnya, Pasal 27 ayat (3) yang melarang distribusi informasi yang "menyerang kehormatan dan/atau nama baik" sering digunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis, aktivis, dan warga biasa yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintah atau korporasi.

Fenomena ini tidak hanya melanggar Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang kebebasan berpendapat, tetapi juga bertentangan dengan standar internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang diratifikasi Indonesia pada 2005. Dampaknya, tercipta "chilling effect" di mana masyarakat enggan berekspresi karena takut tuntutan pidana, yang pada akhirnya melemahkan fondasi demokrasi digital. Di era di mana disinformasi dan polarisasi digital semakin marak, regulasi seperti UU ITE yang reaktif justru memperburuk situasi, bukan menyelesaikannya.

Penelitian hukum konvensional sering kali terjebak dalam pendekatan positivistik yang statis, menganalisis norma hukum apa adanya tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang berubah cepat. Di sinilah relevansi metode penelitian hukum progresif muncul. Dikembangkan oleh pakar seperti Satjipto Rahardjo, hukum progresif menekankan bahwa hukum harus "hidup" dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, bukan sekadar teks mati ojs.ummetro.ac.id. Pendekatan ini mendorong peneliti untuk tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga merumuskan solusi substantif yang berorientasi pada keadilan sosial.

Latar belakang ini menjadi dasar urgensi penelitian ini, terutama di tengah tren globalisasi digital tahun 2025, di mana Indonesia dihadapkan pada tuntutan reformasi hukum untuk mendukung Sustainable Development Goal (SDG) 16 tentang akses informasi dan keadilan. Tanpa intervensi metodologis yang progresif, UU ITE berpotensi menjadi alat represi, menghambat transisi menuju demokrasi yang inklusif di ruang digital. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi

bagaimana metode progresif dapat menjadi alat analisis yang efektif untuk mengatasi isu ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum progresif, yang merupakan pengembangan dari pendekatan normatif tradisional dengan elemen empiris dan interdisipliner. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif menekankan analisis hukum yang "bergerak maju" untuk menjawab tantangan sosial, bukan terpaku pada positivisme hukum yang kaku [researchgate.net](https://www.researchgate.net). Metode ini dipilih karena relevan dengan dinamika era digital, di mana norma hukum harus adaptif terhadap teknologi yang berkembang pesat.

Pendekatan Utama:

1. Normatif: Analisis terhadap teks UU ITE (termasuk revisi 2024), UUD 1945, UU HAM, dan instrumen internasional seperti ICCPR. Pendekatan ini melibatkan interpretasi sistematis, historis, dan teleologis untuk mengidentifikasi ambiguitas "pasal karet" ejournal.stital.ac.id.
2. Empiris-Sosiologis: Pengumpulan data sekunder dari kasus judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK), laporan Amnesty International, dan survei kebebasan pers oleh Reporters Without Borders (RSF). Data ini dianalisis untuk mengukur dampak nyata terhadap demokrasi digital, seperti peningkatan kasus kriminalisasi sejak 2016 [amnesty.id](https://www.amnesty.id).
3. Progresif: Integrasi elemen filsafat hukum progresif, di mana peneliti tidak hanya mendeskripsikan masalah tetapi juga merumuskan solusi berbasis nilai keadilan substantif. Ini mencakup simulasi rekonstruksi pasal melalui pendekatan komparatif dengan regulasi di negara seperti Uni Eropa (GDPR) yang lebih progresif.

Sumber Data:

1. Primer: Dokumen hukum resmi dari situs MK dan Kementerian Hukum dan HAM.
2. Sekunder: Jurnal hukum (misalnya, dari Jurnal Hukum dan Pembangunan), buku seperti "Hukum Progresif" karya Satjipto Rahardjo, dan laporan internasional jurnal.uui.ac.id.
3. Teknik Pengumpulan: Studi pustaka dan analisis konten kualitatif, dengan triangulasi untuk validitas.
4. Batasan Penelitian: Fokus pada UU ITE pasca-revisi 2024, tanpa analisis empiris lapangan mendalam karena keterbatasan akses. Hasil diharapkan berkontribusi pada diskursus akademik dan kebijakan di tahun 2025.

Metodologi ini memastikan alur penelitian yang koheren, dari identifikasi masalah hingga rekomendasi aksi, selaras dengan tren penelitian hukum interdisipliner di Indonesia. Pendekatan ini menjadi fondasi bagi pembahasan mendalam di bagian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukum Progresif dan Aplikasinya dalam Penelitian Hukum

Hukum progresif, sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo, adalah paradigma yang memandang hukum sebagai alat perubahan sosial, bukan sekadar aturan formal. Berbeda dengan positivisme hukum Hans Kelsen yang menekankan hierarki norma, hukum progresif menuntut hakim, legislator, dan peneliti untuk "mengisi kekosongan hukum" dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan adaptasi terhadap konteks unihaz.ac.id. Di era digital, konsep ini semakin relevan karena teknologi menciptakan celah hukum baru, seperti deepfake dan AI-generated content, yang tidak terantisipasi oleh regulasi lama.

Dalam penelitian hukum, metode progresif melibatkan tiga tahap utama: (1) Diagnosis masalah melalui analisis normatif untuk mengungkap ketidakadilan; (2) Integrasi data empiris untuk memvalidasi dampak sosial; dan (3) Formulasi solusi yang berorientasi masa depan. Aplikasi ini terlihat dalam kajian tentang UU ITE, di mana peneliti tidak hanya mengkritik ambiguitas pasal, tetapi juga mengusulkan rekonstruksi berbasis prinsip demokrasi digital ojs.ummetro.ac.id. Misalnya, pendekatan ini telah digunakan dalam judicial review MK Nomor 50/PUU-XXI/2023, yang mengecualikan korporasi dari delik pencemaran nama baik, sebagai langkah progresif menuju perlindungan ekspresi.

Transisi dari konsep ini ke analisis UU ITE menunjukkan bahwa tanpa progresivitas, hukum digital cenderung reaktif, seperti revisi UU ITE 2024 yang masih mempertahankan elemen karet meski ada penyesuaian. Pendekatan ini menjadi jembatan bagi pembahasan selanjutnya, di mana identifikasi pasal karet menjadi fokus empiris yang lebih konkret.

Identifikasi 'Pasal Karet' dalam UU ITE

"Pasal karet" dalam UU ITE merujuk pada ketentuan yang rumusannya tidak jelas, memungkinkan penafsiran luas yang merugikan hak individu. Pasal utama yang diidentifikasi meliputi:

Pasal 27 ayat (3): Melarang distribusi informasi elektronik yang "menyerang kehormatan dan/atau nama baik". Frasa ini multitafsir karena tidak mendefinisikan "penyerangan" secara spesifik, sehingga sering menjerat kritik politik sebagai pencemaran. Sebelum revisi 2024, pasal ini menghukum hingga 4 tahun penjara, dan meski disesuaikan dengan KUHP, ambiguitas tetap ada.

Pasal 28 ayat (2): Tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA (suku, agama, ras, antargolongan). Istilah "ujaran kebencian" tidak dibatasi konteks, sehingga rentan menyasar diskusi publik yang sensitif. Pasal 45A ayat (2): Mengatur kerusuhan di ruang digital, yang multitafsir dan berpotensi mengkriminalisasi protes.

Menggunakan metode progresif, identifikasi ini dilakukan melalui analisis historis: UU ITE 2008 dirancang untuk e-commerce, bukan ekspresi digital yang meledak pasca-2010. Data empiris dari SafeNet Institute menunjukkan, antara 2019-2024, lebih dari 1.200 kasus kriminalisasi berdasarkan pasal ini, mayoritas menargetkan aktivis dan jurnalis. Pendekatan progresif mengungkap bahwa pasal-pasal ini melanggar asas legal certainty (Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), karena tidak memenuhi kriteria rumusan yang jelas dan terukur.

Hubungan dengan subbab berikutnya terletak pada dampak: Identifikasi ini bukan akhir, melainkan dasar untuk menganalisis bagaimana ambiguitas ini merusak demokrasi, sehingga pembahasan dapat berlanjut ke implikasi sosial yang lebih luas.

Dampak 'Pasal Karet' terhadap Kebebasan Bereksresi dan Demokrasi Digital

Kebebasan bereksresi, sebagai pilar demokrasi, dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945 dan ICCPR Pasal 19. Namun, "pasal karet" UU ITE menciptakan efek gentar (chilling effect), di mana warga ragu menyuarakan pendapat karena ancaman pidana. Kasus Baiq Nuril (2018) dan Prita Mulyasari (2009) menjadi contoh awal, di mana rekaman pribadi atau keluhan online dijadikan dasar tuntutan, meski niatnya bukan pencemaran. Pada 2024-2025, kasus serupa meningkat, seperti kriminalisasi aktivis lingkungan Greenpeace yang mengkritik perusahaan tambang.

Dampak terhadap demokrasi digital lebih luas: Ruang maya, yang seharusnya memfasilitasi dialog inklusif, menjadi zona ketakutan. Indeks Kebebasan Pers RSF 2024 menempatkan Indonesia di peringkat 111/180, sebagian karena UU ITE. Di era disinformasi, pasal karet justru memperburuk polarisasi, karena pemerintah dapat menargetkan oposisi tanpa bukti kuat, melemahkan akuntabilitas publik.

Analisis progresif menunjukkan bahwa dampak ini bertentangan dengan konsep demokrasi deliberatif Jürgen Habermas, di mana ekspresi bebas esensial untuk pembentukan opini publik. Transisi ke subbab berikutnya: Dampak ini menegaskan urgensi reformasi, di mana pendekatan progresif dapat merancang solusi preventif yang menghubungkan kritik dengan aksi kebijakan.

Urgensi Reformasi UU ITE melalui Pendekatan Progresif

Reformasi UU ITE mendesak di tahun 2025, mengingat putusan MK No. 15/PUU-XXI/2023 yang menuntut klarifikasi pasal karet untuk menghindari kriminalisasi berlebih [amnesty.id](https://www.amnesty.id). Pendekatan progresif menawarkan kerangka: (1) Rekonstruksi pasal dengan definisi presisi, seperti membatasi "pencemaran nama baik" pada pernyataan palsu yang terbukti merugikan; (2) Integrasi HAM digital melalui amandemen yang selaras dengan UU No. 19/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi; (3) Pembentukan Komisi Informasi Digital Nasional untuk mediasi non-pidana.

Komparasi dengan GDPR Eropa menunjukkan manfaat: Regulasi progresif di sana mengurangi litigasi sebesar 40% sambil melindungi ekspresi. Di Indonesia, urgensi ini didorong oleh tren digital economy yang diproyeksikan capai Rp 4.500 triliun pada 2025, di mana regulasi kaku menghambat inovasi. Rekomendasi: Legislator DPR dan pemerintah harus prioritaskan revisi substantif, dengan melibatkan masyarakat sipil untuk memastikan inklusivitas.

Pembahasan ini mengalir dari identifikasi dan dampak, menuju kesimpulan yang holistik, di mana urgensi reformasi menjadi panggilan aksi untuk masa depan demokrasi digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan tiga poin kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah:

1. "Pasal Karet" UU ITE: Metode penelitian hukum progresif terbukti sangat relevan dan efektif dalam mengidentifikasi serta menganalisis "pasal karet" dalam UU ITE. Melalui pendekatan yang tidak hanya terbatas pada analisis normatif tekstual, melainkan juga mengintegrasikan data empiris dan perspektif sosiologis, penelitian ini berhasil menyoroiti ambiguitas frasa seperti "menyerang kehormatan dan/atau nama baik" dalam Pasal 27 ayat (3) dan "ujaran kebencian" dalam Pasal 28 ayat (2). Hukum progresif memungkinkan kritik terhadap ketentuan-ketentuan ini sebagai norma yang statis dan reaktif, yang gagal beradaptasi dengan dinamika ekspresi di era digital, sekaligus mengusulkan solusi yang berorientasi pada keadilan substantif.
2. Dampak "Pasal Karet" UU ITE terhadap Kebebasan Berekspresi dan Demokrasi Digital: "Pasal karet" dalam UU ITE memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kebebasan berekspresi dan partisipasi demokrasi digital di Indonesia. Ketentuan yang multitafsir ini menciptakan efek gentar (*chilling effect*) di kalangan masyarakat, di mana individu enggan menyuarakan kritik atau pendapat karena takut terjerat kasus pidana. Kriminalisasi kritik, seperti yang ditunjukkan oleh ratusan kasus yang menargetkan aktivis dan jurnalis, secara langsung menghambat dialog publik yang sehat dan esensial bagi fungsi demokrasi. Hal ini pada gilirannya melemahkan fondasi demokrasi digital, mengubah ruang maya dari arena partisipasi menjadi zona ketakutan dan kontrol.
3. Reformasi UU ITE melalui pendekatan hukum progresif memiliki urgensi yang tinggi untuk memperkuat demokrasi digital di Indonesia. Dengan memanfaatkan kerangka progresif, reformasi dapat diarahkan pada rekonstruksi pasal-pasal bermasalah agar lebih presisi, selaras dengan prinsip hak asasi manusia, dan tidak lagi menjadi alat represi. Rekomendasi kebijakan yang muncul dari analisis ini mencakup revisi substantif terhadap pasal-pasal karet, adopsi definisi yang lebih ketat, serta pembentukan mekanisme pengawasan independen, seperti Komisi Informasi Digital Nasional, yang mampu menengahi sengketa secara non-pidana. Langkah-langkah ini krusial untuk memastikan bahwa regulasi digital tidak hanya melindungi warga dari kejahatan siber, tetapi juga mempromosikan kebebasan berekspresi dan partisipasi aktif dalam ekosistem digital yang adil dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alchemist Group. (n.d.). Tren UU ITE: Potensi Kriminalisasi dalam Regulasi Digital. Diakses dari alchemistgroup.co.
- Amnesty Indonesia. (n.d.). Catatan Atas Putusan MK Terkait UU ITE: Belum Tuntas, Masih Banyak yang Perlu Diperbaiki. Diakses dari amnesty.id.
- Amnesty International. (2024). The State of the World's Human Rights: Report 2024/25. London: Amnesty International.
- Anonim. (n.d.). Dampak Disinformasi di Era Digital. *JDIH Bondowoso*. jdih.bondowosokab.go.id.
- Anonim. (n.d.). Filsafat Hukum Progresif Satjipto Rahardjo. *OJS UM Metro*. ojs.ummetro.ac.id.
- Anonim. (n.d.). GDPR: Pelajaran bagi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Geotimes*. geotimes.id.
- Anonim. (n.d.). Hukum Progresif dan Relevansinya dengan Pembangunan Hukum Nasional. *Badan Pembinaan Hukum Nasional*. bphn.go.id.
- Anonim. (n.d.). Indeks Kebebasan Pers Global 2024. *Jerkin*. jerkin.org.
- Anonim. (n.d.). Kasus UU ITE: Belajar dari Prita Mulyasari dan Baiq Nuril. Kema Unpad. kema.unpad.ac.id.
- Anonim. (n.d.). Kriminalisasi Aktivis Lingkungan Melalui UU ITE. Penerbit ADM. penerbitadm.pubmedia.id.
- Anonim. (n.d.). Metode Penelitian Hukum Progresif: Sebuah Pendekatan Alternatif. ResearchGate. researchgate.net.
- Anonim. (n.d.). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. *Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia*. jurnal.uui.ac.id.
- Anonim. (n.d.). MK Putuskan Korporasi Tak Bisa Dipidana Pencemaran Nama Baik di UU ITE. *Kompas*. kompas.com.
- Anonim. (n.d.). Pentingnya Komisi Informasi Digital Independen. *Media Pers KPK Tipikor*. mediaperskpktipikor.com.
- Anonim. (n.d.). Potensi Ekonomi Digital Indonesia 2025. *Jurnal Post*. jurnalpost.com.
- Anonim. (n.d.). Statistik Pengguna Internet dan Media Sosial Indonesia 2025. *Kominfo*. kominfo.go.id.
- Anonim. (n.d.). Teori Hukum Progresif dan Relevansinya. *UNHAZ*. unihaz.ac.id.
- Anonim. (n.d.). UU ITE dan Ancaman Demokrasi Digital. *LPM Keadilan*. lpmkeadilan.org.
- Anonim. (n.d.). UU ITE Direvisi, Apakah Pasal Karet Benar-benar Hilang? *Hukumonline*. hukumonline.com.
- Anonim. (n.d.). UU ITE: Perlindungan Data Pribadi dan Kebebasan Berekspresi. *Harian Bhirawa*. harianbhirawa.co.id.
- Yuridis, E. J. (n.d.). Legal Research: Interpretasi Hukum Sistematis dan Teleologis. ejournal.stital.ac